



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA
Tempat lahir :
Umur/Tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kebangsaan :
Tempat tinggal :
Agama :
Pekerjaan :

Terdakwa tidak ditahan oleh penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Muhammad Saddam Safa, S.H., Abdul Rahman, S.H., dan Sukirman, S.H., pada kantor MUHAMMAD SADDAM SAFA & REKAN berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2023 yang telah deregister pada Pengadilan Negeri Raha tertanggal 27 Februari 2023 nomor 25 / SK / PID /2023 /PN Rah;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Rah tanggal 23 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Rah tanggal 23 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian**



kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama selama **5 (lima) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan terdakwa membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek kain warna hitam merk gedang, ada motif gambar pada depan baju dan ada tulisan King di sudut kanan bawah;
- 1 (satu) lembar celana kain panjang kain warna coklat, pakai tali kolor warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa masih memiliki harapan untuk memperbaiki diri kearah yang lebih baik;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena sudah lanjut usia dan sering sakit-sakitan menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di dalam rumah saksi 3 di Desa Kamosope, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak**



untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa datang kerumah saksi 3, yang mana pada saat itu dirumah saksi 3 ada anak korban kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi 3 lalu duduk di kursi dekat jendela sambil mengatakan “siapa yang jual ikan garam/ikan asin?” lalu saksi 3 menjawab “kita tidak jual ikan garam” kemudian terdakwa menanyakan kembali “dimana kira-kira yang jual?” lalu saksi 3 menjawab “disitu mungkin yang bikin ikan garam di tetangga” sehingga karena terdakwa menanyakan kepada saksi 3 berapa harga ikan asin yang dijual di tetangga maka saksi 3 pergi dan mencari ikan asin, melihat saksi 3 pergi keluar rumah, terdakwa langsung memanggil anak korban yang sedang duduk berada di samping televisi dengan jarak 2 (dua) meter dari terdakwa sambil terdakwa mengatakan “Anak Korban sini dulu, duduk disini nak” sambil terdakwa menepuk kedua pahanya, kemudian anak korban duduk di paha terdakwa sambil menghadap samping kiri kearah jendela namun terdakwa langsung menutup sedikit jendela lalu kedua tangan terdakwa memegang kepala anak korban dan menolehkan kepala anak korban kearah muka terdakwa lalu terdakwa mencium pipi kiri dan pipi kanan anak korban serta mencium bibir anak korban, kemudian terdakwa memeluk anak korban lalu tangan kanan terdakwa memegang pundak sebelah kanan anak korban sedangkan tangan kiri terdakwa memegang dan mengusap payudara anak korban sambil terdakwa mengatakan “minta maaf nak belum ada saya punya uang ini, saya mau kasih uang kamu, nanti minggu depan kalau ada uangku saya turun lagi saya kasih uang” namun tidak lama kemudian saksi 3 datang membawa ikan asin sehingga anak korban langsung berdiri kemudian terdakwa langsung mengatakan kepada anak korban “ambil HP mu tulis nomorku” kemudian anak korban langsung mengambil handphone/HP milik anak korban dan menambahkan nomor terdakwa dalam kontak teleponnya sambil terdakwa mengatakan “nanti minggu depan saya datang lagi saya kasih dengan uang” kemudian terdakwa memberikan handphone/HP milik terdakwa kepada anak korban dan menyuruh anak korban menyimpan nomor handphone/HP nya di handphone/HP terdakwa.
- Bahwa anak korban berdasarkan pada Surat Keterangan Lahir Nomor 470/028/kmp/XII/2022 tanggal 24 Desember 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kamosope Kecamatan Pasir Putih

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muna RAHMATIAH, S.ST pada pokoknya menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah benar lahir di Tompano, pada tanggal 01 Maret 2010 dan merupakan anak kandung dari pasangan (ayah) dan (Ibu).

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban menjadi takut dan trauma. Serta dengan adanya kejadian ini anak korban merasa malu karena sudah diketahui oleh teman sekolah anak korban.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 82 (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi 1 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 di dalam rumahnya nenek Saksi Desa Kamosope Kec.Pasir Putih Kab.Muna, awalnya ini terdakwa datang dirumah tanyakan ikan asin sama nenek, terus nenek Anak Saksi bilang "*tidak ada disini coba saya tanyakan ditetangga*", langsung nenek pergi tanyakan ikan asin ditetangga, begitu nenek Anak Saksi pergi terdakwa panggil duduk dipangkuannya sambil dia cium pipi kiri dan kanan setelah itu cium bibir Anak Saksi sambil dia elus-elus buah dada Anak Saksi, setelah nenek pulang Anak Saksi kembali duduk lalu Anak Saksi masuk dikamar, terdakwa minta nomor hp Anak Saksi kasih masuk nomor hp nya dan terus dia bilang "*nanti saya datang lagi saya kasih uang*";

- Bahwa Anak Saksi masih kelas 1 SMP di Pasar putih;
- Bahwa terdakwa sebagai tamu saat itu;
- Bahwa terdakwa jarang datang dirumah nenek;
- Bahwa nenek Anak Saksi tidak jual ikan asin;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu, kenapa Terdakwa tanyakan sama nenek ikan asin;

- Bahwa Waktu nenek pergi cari ikan kering Anak saksi bersama terdakwa langsung Terdakwa panggil Anak Saksi, "*Anak Korban sini dulu*" itu terus Anak Saksi datang langsung Terdakwa rangkul Anak Saksi kasih duduk dipahanya;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pegang kepalanya Anak Saksi, tangan kanan pegang kepala Anak Saksi dia arahkan dimukanya Anak Saksi, tangan kiri pegang buah dada Anak Saksi;
 - Bahwa nenek tidak lihat waktu Anak Saksi dipangku;
 - Bahwa Terdakwa dikasih ikan saat nenek datang;
 - Bahwa Anak Saksi tinggal Bersama nenek Anak Saksi tinggal sejak kecil;
 - Bahwa ibu Anak Saksi tinggal di Desa kamosope juga;
 - Bahwa Terdakwa baru kali itu memperlakukan Anak Saksi semacam itu;
 - Bahwa tidak ada lagi dibagian lain yang dipegang-pegang;
 - Bahwa tidak lama Terdakwa cium Anak Saksi;
 - Bahwa saat itu Anak Saksi merasa kaget dan takut;
 - Bahwa setelah terdakwa pulang Anak saksi menangis dikamar setelah besok sorenya Anak Saksi cerita sama mama Anak Saksi;
 - Bahwa Ayahnya Anak Saksi di Thailand luar negeri;
 - Bahwa Anak Saksi selalu dikirimkan uang oleh Ayah Anak Saksi;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek kain warna hitam merk gedang, ada motif gambar pada depan baju dan ada tulisan King di sudut kanan bawah, dan 1 (satu) lembar celana kain panjang kain warna coklat, pakai tali kolor warna hitam, adalah yang digunakan Anak Saksi saat peristiwa pencabulan;
 - Bahwa yang dirasakan Anak Saksi setelah kejadian merasa malu dan trauma;
 - Bahwa terdakwa pernah datang sebelum kejadian, hanya mengobrol dengan kakek Anak Saksi;
 - Bahwa posisi duduk saat itu saling berhadapan menghadap ke jendela, dengan paha Terdakwa rapat;
 - Bahwa saat itu jendela tidak ditutup;
 - Bahwa terdakwa sengaja cium bibir Anak Saksi;
 - Bahwa Terdakwa memeluk Anak Saksi kurang lebih satu menit;
 - Bahwa Terdakwa tidak minta maaf saat pegang payudara;
 - Bahwa Terdakwa tidak membayar ikan asinnya;
 - Bahwa Anak Saksi tidak tahu maksud Terdakwa pegang HP Anak Saksi jenis Anroid;
 - Bahwa sebelum kejadian jarak antara Anak saksi duduk dengan terdakwa sekitar 2 (dua) meter;
 - Bahwa Terdakwa sempat merapatkan jendela;
 - Bahwa Terdakwa menutup jendela sambil duduk;
 - Bahwa ibu Anak Saksi pernah mengunjungi Anak Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan kepada Anak Saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa ada keberatan mengenai, Terdakwa tidak mengelus payudara, hanya memeluk, kemudian Terdakwa tidak menutup jendela;
- Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut Anak Saksi tetap pada keterangannya;
2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Anak korban yang merupakan Anak Kandung Saksi datang dirumah Saksi sore hari tanggal 18 Desember 2022, Anak Korban menangis terus Saksi tanya "kenapa?", langsung Anak Korban cerita dicium dengan terdakwa, pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 didalam rumahnya neneknya orang tua Saksi bernama Wa Ode Masumi Desa Kamosope Kec.Pasir Putih Kab.Muna, awalnya katanya terdakwa datang cari ikan asin, tapi tidak ada dirumah terus katanya mama tuaku pergi carikan ditetangga, terus katanya terdakwa panggil korban duduk dipahaanya, terus dia cium pipi, bibir dan dia elus tetenya, selanjutnya Saksi suru beritahu neneknya aarena Anak Korban tinggal sama mereka, terus ini anak Korban cerita sama neneknya mereka tidak terima satu minggu kemudian pergi melapor;
 - Bahwa Anak Korban masih sekolah kelas 1 di SMP Pasir putih;
 - Bahwa Anak Korban lahir pada 1 Maret 2005;
 - Bahwa saksi sudah tidak rukun dengan bapaknya Anak korban;
 - Bahwa bapaknya Anak Korban saat ini diluar negeri dan rutin mengirimkan uang untuk Anak Korban;
 - Bahwa korban tinggal sama neneknya sejak kecil sama neneknya karena bapaknya dia tinggalkan Saksi ini Anak korban masih tujuh bulan dalam kandungan Saksi;
 - Bahwa Anak Korban tinggal bersama neneknya dan kekenya mereka bertiga;
 - Bahwa Saksi melaporkan di Polsek Pure;
 - Bahwa ada keluarga Terdakwa istri dan anaknya yang datang kepada Saksi mau atur damai sebanyak 5 (lima) kali;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah orang tua kampung;
 - Bahwa Terdakwa berusia 50 (lima puluh) tahunan;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah bilang bahwa ini Anak korban sebagai cucunya;
 - Bahwa ekspersi Anak Korban saat cerita hanya menangis;
 - Bahwa yang menikahkan Saksi dengan ayahnya Anak Korban adalah Kamili;
 - Bahwa yang mengurus pernikahan Saksi dengan Ayahnya Anak Korban adalah Keluarga,Orang tua, termasuk terdakwa;
 - Bahwa terdakwa pernah menjenguk saksi waktu melahirkan, bahkan sering;
 - Bahwa Saksi tidak memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa atas keterangan Saksi Terdawa tidak berkebaratan;
3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022, di dalam rumah Saksi Desa Kamosope Kec.Pasir Putih Kab.Muna sekitar jam 8 pagi, awalnya terdakwa datang minta ikan asin dirumah tapi tidak ada terus Saksi pergi carikan ditetangga sekitar 50 meter dari rumah, terdakwa dan korban ada



dalam rumah, saat Saksi pulang membawa sedikit ikan asin terlihat sedang duduk mainkan HP Anak Korban yang merupakan cucu Saksi di Ruang tamu juga, Saksi tiba langsung Saksi kasikan terdakwa ikan asin langsung

Terdakwa pulang;

- Bahwa Saksi tidak berjualan ikan asin;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa meminta nomor HPnya Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak dengar terdakwa mau datang lagi kerumah saksi

minggu depan;

- Bahwa setelah Terdakwa pulang cucu Anak Saksi di dalam kamarnya;
- Bahwa Saksi tidak dengar Terdakwa cium-cium Anak Korban, karena

Anak Korban cerita sama mamanya;

- Bahwa cucu Saksi yang merupakan Anak Korban berusia 13 (tiga belas)

tahun;

- Bahwa cucu Saksi bersekolah di SMP Pasir putih;
- Bahwa Saksi tolong terdakwa carikan ikan kering ditetangga;
- Bahwa terdakwa tidak pernah pernah datang dirumah;
- Bahwa waktu Terdakwa datang Anak Korban tidak bercerita-cerita

dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Anak Korban menangis dikamarnya;
- Bahwa Terdakwa adalah tokoh adat dikampung;
- Bahwa yang menikahkan Ibu Anak Korban dengan Ayahnya adalah

Kamili;

- Bahwa yang mengurus pernikahan orang tua Anak korban adalah keluarga, orang tua, dan termasuk Terdakwa;

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan terkait

Terdakwa tanyakan harga ikan tapi saksi bilang tidak ada harganya;

Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada

keterangannya;

4. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada sore hari tanggal 18 Desember 2022 Saksi dari kebun ada

La Ali yang datang dirumah, bahwa terdakwa peluk Anak korban pada tanggal 18 Desember 2022 di dalam rumah Saksi Desa Kamosope Kec.Pasir

Putih Kab.Muna sekitar 8 pagi hari sambil Terdakwa cium-cium pipinya,

katanya dia dengar sama ibunya Anak korban, terus jam 7 malam datang

Anak Korban bersama La ganefo, terus terdakwa datang dirumah, karena La

ganefo yang panggil terdakwa ditanya-tanya Terdakwa mengaku peluk

korban dan cium-cium Anak korban katanya terdakwa dia anggap cucunya;

- Bahwa Anak Korban bernama Nurhaliza merupakan cucu Saksi;
- Bahwa saat itu di rumah Saksi ada Terdakwa, nenek Anak Korban, dan

nenek Anak Korban;

- Bahwa saat peristiwa pencabulan Saksi sedang berada di kebun;
- Bahwa usia Anak Korban adalah 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Bahwa ibunya korban tinggal di Desa Kamosope juga dan telah

menikah lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayahnya Ayah Korban dulu sering kirim uang sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang dirumah saksi;
- Bahwa Saksi Kenal baik dengan terdakwa;
- Bahwa sejak lahir Anak korban tinggal bersama saksi;
- Bahwa tidak pernah terdakwa datang jenguk saat Anak Korban lahir;
- Bahwa Saksi pernah cium Anak Korban masih kecil waktu masih digendong-gendong;
- Bahwa saat sudah mulai besar ini Saksi sudah tidak cium-cium Anak Korban;
- Bahwa tidak wajar orang lain yang cium-cium Anak korban;
- Bahwa yang membiayayai Anak Korban sehari-hari dalah Saksi;
- Bahwa nama ayahnya Anak Korban adalah ayah;
- Bahwa ayah dan ibunya Anak Korban menikah di Desa Kamosope;
- Bahwa saksi tidak memaafkan terdakwa;
- Bahwa yang urus pernikahannya orang tua Anak korban saksi tidak ingat lagi apakah ada terdakwa atau tidak;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan terkait keterangan Terdakwa datang ke rumah Saksi mengakui perbuatannya; Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Lahir Nomor 470/028/kmp/XII/2022 tanggal 24 Desember 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kamosope Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna Rahmatiah, S.ST pada pokoknya menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah benar lahir di Tompano, pada tanggal 01 Maret 2010 dan merupakan anak kandung dari pasangan (ayah) dan (Ibu);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022, di dalam rumah nenek Anak Korban Desa Kamosope Kec.Pasir Putih Kab.Muna, saat itu Terdakwa pergi kerumah nenek Anak korban Terdakwa tanyakan ikan kering ternyata dirumahnya tidak ada terus neneknya korban carikan ditetangga, dalam rumah kita tinggal berdua dengan Anak korban tiba-tiba Terdakwa teringat masih kecilnya terus Terdakwa panggil lalu Terdakwa pangku sambil Terdakwa peluk terus mencium dua kali pipi kiri dan kanannya, serta bibirnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa benar pada BAP poin 6 dan 15 keterangan Terdakwa memeluk Anak korban sehingga tangan terdakwa menyentuh buah dada Anak korban;
- Bahwa payudara Anak Korban tersebut karena Terdakwa pegang bagian pergelangan tangannya Anak Korban;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama Terdakwa menyentuh pergelangan tangan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyadari tersentuh bagian payudara Anak Korban, namun tidak sengaja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengucapkan kata-kata terhadap Anak Korban;
- Bahwa tidak boleh menyentuh payudara Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban belum meminta maaf kepada Anak Korban dan Keluarganya, namun keluarga Terdakwa yang meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa tinggal di desa kamosope, Kec.pasir putih kab.Muna;
- Bahwa terdakwa pergi dirumah nenek korban untuk cari ikan garam, karena Anak Terdakwa ngidam;
- Bahwa dikampung ada warung-warung, tapi tidak ada yang jual kecuali dihari pasar;
- Bahwa Terdakwa ke rumah neneknya Anak Korban karena sering kerumahnya barangkali ada ikan garam;
- Bahwa sering Terdakwa lihat Anak korban sebelumnya, terdakwa anggap cucu sendiri;
- Bahwa waktu ketemu neneknya Anak korban ada Anak korban di dalam rumah;
- Bahwa tidak ada orang lain dalam rumah saat kejadian, neneknya pergi cari ikan garam;
- Bahwa tidak ada niat jahat terdakwa saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya ingin mencium saja Anak Korban;
- Bahwa perasaan terdakwa saat pangku dan cium korban biasa saja;
- Bahwa umur terdakwa sekarang 73 (tujuh puluh tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa masih ada istri, tapi sudah tidak bisa lagi berhubungan;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak memiliki nafsu;
- Bahwa saat peluk Anak korban Terdakwa tidak ada nafsu;
- Bahwa Terdakwa bias baca tulis;
- Bahwa Terdakwa masih bias mendengar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa termasuk yang mengurus pernikahan orang tua Anak Korban;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak paksa korban;
- Bahwa terdakwa anggap korban sebagai anak atau cucu sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek kain warna hitam merk gadang, ada motif gambar pada depan baju dan ada tulisan King disudut kanan bawah, dan 1 (satu) lembar celana kain panjang warna coklat, pakai tali kolor warna hitam adalah yang digunakan Anak Korban saat kejadian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek kain warna hitam merk gedang, ada motif gambar pada depan baju dan ada tulisan King di sudut kanan bawah;
2. 1 (satu) lembar celana kain panjang kain warna coklat, pakai tali kolor warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022, di dalam rumah nenek Anak Korban Desa Kamosope Kec.Pasir Putih Kab.Muna, saat itu Terdakwa pergi kerumah nenek Anak korban Terdakwa tanyakan ikan kering kepada Nenek Anak Korban ternyata dirumahnya tidak ada kemudian neneknya Anak korban carikan ditetangga, di dalam rumah hanya tinggal berdua Terdakwa dengan Anak korban kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban, "Anak Korban sini dulu" kemudian Anak Korban menghampiri lalu Terdakwa pangku sambil Terdakwa peluk sehingga tangan terdakwa menyentuh buah dada Anak korban kemudian mencium dua kali pipi kiri dan kanannya, serta bibirnya Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 82 (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;
3. Dalam Hal Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, Atau Tenaga Kependidikan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan Pengamatan Majelis Hakim dapat menjawab pertanyaan yang diajukan serta dalam keadaan sehat, sehingga menurut hemat Majelis, unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit baik fisik maupun psikis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah sebuah tindakan baik melalui lisan, tulisan, maupun gerakan yang apabila tidak maun menuruti perintahnya maka akan timbul rasa sakit baik fisik maupun psikis;

Menimbang bahwa yang dimaksud memaksa adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh individu kepada orang lain untuk harus melakukan sesuatu yang diinginkan oleh individu tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan- perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud anak didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang seharusnya tidak dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi 1 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 di dalam rumahnya nenek Saksi Desa Kamosope Kec.Pasir Putih Kab.Muna, awalnya ini terdakwa datang dirumah tanyakan ikan asin sama nenek, terus nenek Anak Saksi bilang *"tidak ada disini coba saya tanyakan ditetangga"*, langsung nenek pergi tanyakan ikan asin ditetangga, begitu nenek Anak Saksi pergi terdakwa panggil duduk dipangkuannya sambil dia cium pipi kiri dan kanan setelah itu cium bibir Anak Saksi sambil dia elus-elus buah dada Anak Saksi, setelah nenek pulang Anak Saksi kembali duduk lalu Anak Saksi masuk dikamar, terdakwa minta nomor hp Anak Saksi kasih masuk nomor hp nya dan terus dia bilang *"nanti saya datang lagi saya kasih uang"*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan awalnya Anak korban yang merupakan Anak Kandung Saksi datang dirumah Saksi sore hari tanggal 18 Desember 2022, Anak Korban menangis terus Saksi tanya *"kenapa?"*, langsung Anak Korban cerita dicium cium dengan terdakwa, pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 didalam rumahnya neneknya orang tua Saksi bernama Wa Ode Masumi Desa Kamosope Kec.Pasir Putih Kab.Muna, awalnya katanya terdakwa datang cari ikan asin, tapi tidak ada dirumah terus katanya mama tuaku pergi carikan ditetangga, terus katanya terdakwa panggil korban duduk dipahaanya, terus dia cium pipi, bibir dan dia elus tetenya, selanjutnya Saksi suru beritahu neneknya aarena Anak Korban tinggal sama mereka, terus ini anak Korban cerita sama neneknya mereka tidak terima satu minggu kemudian pergi melapor;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022, di dalam rumah Saksi Desa Kamosope Kec.Pasir Putih Kab.Muna sekitar jam 8 pagi, awalnya terdakwa datang minta ikan asin dirumah tapi tidak ada terus Saksi pergi carikan ditetangga sekitar 50 meter dari rumah, terdakwa dan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ada dalam rumah, saat Saksi pulang membawa sedikit ikan asin terlihat sedang duduk mainkan HP Anak Korban yang merupakan cucu Saksi di Ruang tamu juga, Saksi tiba langsung Saksi kasikan terdakwa ikan asin langsung Terdakwa pulang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi 4dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada sore hari tanggal 18 Desember 2022 Saksi dari kebun ada La Ali yang datang dirumah, bahwa terdakwa peluk Anak korban pada tanggal 18 Desember 2022 di dalam rumah Saksi Desa Kamosope Kec.Pasir Putih Kab.Muna sekitar 8 pagi hari sambil Terdakwa cium-cium pipinya, katanya dia dengar sama ibunya Anak korban, terus jam 7 malam datang Anak Korban bersama La ganefo, terus terdakwa datang dirumah, karena La ganefo yang panggil terdakwa ditanya-tanya Terdakwa mengaku peluk korban dan cium-cium Anak korban katanya terdakwa dia anggap cucunya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022, di dalam rumah nenek Anak Korban Desa Kamosope Kec.Pasir Putih Kab.Muna, saat itu Terdakwa pergi kerumah nenek Anak korban Terdakwa tanyakan ikan kering ternyata dirumahnya tidak ada terus neneknya korban carikan ditetangga, dalam rumah kita tinggal berdua dengan Anak korban tiba-tiba Terdakwa teringat masih kecilnya terus Terdakwa panggil lalu Terdakwa pangku sambil Terdakwa peluk terus mencium dua kali pipi kiri dan kanannya, serta bibirnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Lahir Nomor 470/028/kmp/XII/2022 tanggal 24 Desember 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kamosope Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna Rahmatiah, S.ST pada pokoknya menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah benar lahir di Tompano, pada tanggal 01 Maret 2010 dan merupakan anak kandung dari pasangan (ayah) dan (ibu);

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa beralih melakukan hal tersebut karena teringat masa kecil Anak Korban dan telah menganggapnya sebagai cucu, apa yang telah dilakukan Terdakwa memeluk Anak Korban sehingga mengenai payudaranya, bahkan mencium pipi terlebih bibir Anak Korban adalah hal yang tidak patut dilakukan seorang yang telah dewasa terhadap anak yang sedang berkembang menuju dewasa, sehingga atas perbuatan tersebut Anak Korban merasa malu dan trauma bahkan sempat menangis setelah Terdakwa pergi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dengan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan maka unsur "*Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dalam Hal Tindak Pidana Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, Atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menguraikan beberapa pengertian sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang yang dimaksud Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengasuh Anak adalah seseorang atau Lembaga yang mengasuh seseorang anak untuk memberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan aparat yang menangani perlindungan Anak adalah aparat Penegak Hukum terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Balai Pemasarakatan, dan Advokat;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Anak Saksi 1 tanpa disumpah, Saksi 2 dibawah sumpah, Saksi 3 dibawah sumpah, dan Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya mereka menerangkan Terdakwa bukanlah orang tua ataupun wali dari Anak Korban, maupun keluarga dari Anak Korban serta pengasuh, dan berdasarkan identitas Terdakwa bahwa Terdakwa berprofesi sebagai petani ataupun pekebun bukan pendidik, tenaga kependidikan, maupun aparat yang menangani perlindungan Anak, Terdakwa hanya menerangkan menganggap Anak Korban Nurhalizza sebagai cucu namun secara faktanya bukanlah merupakan cucu Terdakwa;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “*Dalam Hal Tindak Pidana Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, Atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama.*”

Tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah merupakan perberatan dari Pasal pokoknya Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sehingga meskipun Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tidak terbukti, sementara Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa ancaman hukuman sebagaimana dakwaan tunggal tersebut adalah maksimal 15 (lima belas) tahun penjara;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum adalah pidana penjara dan pidana denda, yang mana apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek kain warna hitam merk gedang, ada motif gambar pada depan baju dan ada tulisan King di sudut kanan bawah, dan 1 (satu) lembar celana kain panjang kain warna coklat, pakai tali kolor warna hitam yang telah disita dari Anak Korban 1 di khawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka atas barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah lanjut usia;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek kain warna hitam merk gadang, ada motif gambar pada depan baju dan ada tulisan King di sudut kanan bawah, dan 1 (satu) lembar celana kain panjang kain warna coklat, pakai tali kolor warna hitam, **Dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami, Mohamad Aulia Syifa, S.H. M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H. , Yuri Stiadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musafati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd
Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H.

Ttd
Mohamad Aulia Syifa, S.H. M.Kn.

Ttd
Yuri Stiadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
Musafati